



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas ;
 - b. bahwa untuk memberikan pertimbangan obyektif serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas perjalanan dinas, maka diperlukan standar baku dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2017

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya di singkat ADD adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah atau di luar daerah.
13. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas dalam kabupaten dari tempat kedudukan desa yang bersangkutan ke daerah tujuan pelaksanaan tugas di dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Uang Harian adalah biaya yang dibayarkan kepada sangadi, Badan Permusyawaratan Desa dan Aparatur Desa yang melaksanakan tugas yang didalamnya sudah termasuk uang saku dan uang makan yang dibayarkan secara lumpsum.
18. Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi atau uang saku.
19. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Bukti Pengeluaran Riil adalah bukti pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran.
22. Tempat kedudukan adalah tempat sangadi, Badan Permusyawaratan Desa Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap berada.

23. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

BAB II PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Pasal 2

Perjalanan dinas luar daerah adalah kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 3

Ketentuan Perjalanan Dinas ini berlaku bagi perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, termasuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan dalam hal:

- a. Mengikuti seminar, lokakarya, studi banding dan kegiatan-kegiatan sejenis;
- b. Mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
- c. Mengikuti training, diklat, kursus singkat atau kegiatan sejenis.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh APBDes adalah perjalanan dinas dari:
 - a. Sangadi;
 - b. Ketua dan Anggota BPD;
 - c. Perangkat Desa; dan
 - d. Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilakukan oleh Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Surat Perintah Tugas dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Sangadi ditandatangani oleh Sangadi;
 - b. BPD ditandatangani oleh Ketua BPD;
 - c. Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Sangadi dan dalam hal Sangadi berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa, dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
 - d. SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Desa; dan

- e. Format SPT dan SPPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas luar Daerah terdiri dari:
 - a. Biaya penginapan/akomodasi;
 - b. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport;
 - c. Transport lokal dari tempat kedudukan ke tempat kegiatan; dan
 - d. Transport Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Uang transport dibayarkan dengan biaya riil (at cost).
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak mendapatkan uang transport.
- (5) Dikecualikan pada ayat (3) adalah perjalanan dinas luar daerah yang tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka dapat diberikan uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
- (6) Besaran satuan biaya penginapan, uang harian dan transport lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.
- (7) Besaran Satuan Biaya Penginapan dan Transport Lokal yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif batas tertinggi yang berlaku bagi masing-masing tingkat perjalanan dinas.
- (8) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat jabatan dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Sangadi, Ketua dan Anggota BPD;
 - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan uang transport dengan menggunakan bukti kwitansi Pembayaran Transport atau bukti pembayaran yang sah.
- (2) Dalam hal bukti Kwitansi atau bukti pembayaran yang sah tidak dapat diperoleh, maka dapat menggunakan Daftar Penggunaan Riil.
- (3) Daftar Penggunaan Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya tiket perjalanan dinas Luar daerah (angkutan Darat dan Laut) pelaksanaannya dibayar sesuai yang tercantum dalam tiket (at Cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang atau kartu masuk lainnya.

- (2) Fasilitas Transport dan Klasifikasi Moda Transportasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka kepada yang bersangkutan selain mendapat biaya Perjalanan Dinas juga mendapatkan:
 - a. Biaya Pemetician; dan
 - b. Biaya Angkutan Jenazah.
- (2) Besarnya biaya pemetician dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB III PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di hitung berdasarkan satuan orang per kali per kegiatan untuk setiap penugasan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang membutuhkan waktu minimal 8 (delapan) jam pelaksanaan kegiatan diluar tempat tugas.

BAB IV PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

Pembiayaan Perjalanan Dinas ditetapkan batas tertinggi berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis, kursus, diklat dan kegiatan sejenis yang biaya Hotel/Penginapan/Akomodasi telah menjadi tanggungan pihak lain atau dibebankan melalui uang kontribusi kepada pihak lain, maka pejabat yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh :
 - a. Biaya Penginapan selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
 - b. Uang Harian Diklat;
 - c. Biaya Transport Lokal; dan
 - d. Biaya Tiket pesawat atau tiket transportasi darat atau tiket transportasi laut.
- (2) Uang Harian Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah.
- (2) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan, yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah:
 1. Surat undangan dari Instansi Penyelenggara;
 2. Surat Perintah Tugas (SPT);
 3. Surat Persetujuan Pemerintah;
 4. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 5. Bukti Tiket (Pesawat udara, Kapal Laut, Bus dan Kereta Api);
 6. Boarding pass dan airport tax;
 7. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan/Bill Hotel;
 8. Laporan perjalanan Dinas;
 9. Bukti pengeluaran transportasi lokal (Molibagu ke Bandara PP dan Bandara tempat tujuan ke Hotel atau tempat kegiatan PP) berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah;
 10. Daftar pengeluaran riil (untuk pengeluaran transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya);
 11. Sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek;
 12. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas (untuk Perjalanan Dinas yang dibatalkan oleh pemberi surat perintah tugas); dan
 13. Dokumentasi selama mengikuti kegiatan dan pelaksanaan perjalanan dinas.
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
 1. Surat Perintah Tugas (SPT);
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan; dan
 3. Laporan Perjalanan Dinas.
- (3) Bukti tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 5 adalah tiket dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dan bukan tiket pindah pesawat yang tidak terhitung sebagai transit.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah hanya dapat dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh yang berwenang dan tidak diperkenankan menambah tujuan perjalanan dinas yang tidak tercantum dalam Surat Perintah Tugas.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah terdapat penambahan tujuan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan Surat Perintah Tugas, maka biaya tiket dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tersebut tidak dapat dibayarkan.

Pasal 14

- (1) Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Apabila terbukti melakukan penerimaan biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 15

Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan Dinas bertanggung jawab atas ketertiban dan efisiensi pelaksanaan peraturan Bupati ini dalam lingkup desa masing-masing.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16

- (1) Dalam memenuhi kaidah dan ketentuan untuk efisien dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan selektif, maka untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Sangadi, BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap sebelum melakukan perjalanan dinas luar daerah harus melakukan koordinasi dengan camat dan dinas Teknis yang terkait.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan dari pihak penyelenggara, dilaksanakan oleh pejabat yang tercantum dalam surat undangan dan tidak diperkenankan dilaksanakan oleh pejabat yang tidak tercantum dalam surat undangan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah hanya dilakukan untuk kegiatan menghadiri undangan, kegiatan Bimbingan Teknis dan Studi Banding.
- (4) Dalam hal Sangadi, BPD dan Perangkat Desa yang terundang berhalangan / tidak dapat menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejabat yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada pejabat lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan penugasan.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan pada dinas teknis yang terkait di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (6) Untuk kegiatan pelayanan kemasyarakatan di dalam desa tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 Maret 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

INDRA DAMOPOLII

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017
NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI SANGADI, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KOPDESA

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR.....

- Dasar : 1.
2. (memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas dan surat undangan jika ada)

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama :
Jabatan :
Unit organisasi :
2. Nama :
Jabatan :
Unit Organisasi :

- Untuk : 1.
2.
3.

.....
PEJABATYANG BERWENANG

.....



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KOP DESA

Lembar ke:

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SP PD)

1. Pejabat yang memberi perintah	Sangadi / Ketua BPD
2. Nama Aparatur yang diperintahkan	
3. a, Unit organisasi b.Jabatan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang digunakan	
6. a. Tempat Berangkat b.Tempat Tujuan	
c. a. Lamanya perjalanan Dinas b.Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
d. Pengikut	
e. Pembebanan Anggaran: a. Instansi b. Mata Anggaran	
f. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan :

Pada Tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

.....

SPPD NO:
Berangkat dari
(dari tempat kedudukan) :.....
Pada Tanggal :
Ke:

PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(.....)

I. Tiba di	:	Berangkat dari :
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala	:	Pada tanggal	:
		Kepala	:

II. Tiba di	:	Berangkat dari :
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala	:	Pada tanggal	:
		Kepala	:

III. Tiba di	:	Berangkat dari :
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala	:	Pada tanggal	:
		Kepala	:


IV. Tiba Kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(NAMA PEJABAT)

V. CATATAN LAIN – LAIN

VI. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, aparatur yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan kealpaannya.

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 


HERSON MAYULU

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 39 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
 BAGI SANGADI,BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
 PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN
 ANGGARAN 2017

BIAYA PERJALANAN DINAS
 TAHUN ANGGARAN 2017

1. PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

No.	URAIAN	SATUAN	SANGADI,KETUA & ANGGOTABPD	SEKDES& PERANGKAT DESA
A.	Luar Provinsi			
	Penginapan	O/H	700.000	600.000
	UangHarian :		700.000	700.000
	Uangsaku	O/H	500.000	500.000
	UangMakan	O/H	100.000	100.000
	Transport Lokal	O/H	100.000	100.000
	Uang Representatif			
	Transport Bandara-Hotel PP	O/H	500.000	500.000

2. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA DAN GORONTALO

No.	URAIAN	SATUAN	SANGADI,KETUA & ANGGOTABPD	SEKDES& PERANGKAT DESA
B.	Dalam Provinsi			
	Penginapan	O/H	600.000	550.000
	UangHarian :		600.000	500.000
	Uangsaku	O/H	400.000	300.000
	UangMakan	O/H	100.000	100.000
	Transport Lokal	O/H	100.000	100.000
	Uang Representatif			
	Transport Molibagu PP	O/H	600.000	600.000

3.SATUAN BIAYA TAKSI/TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

a. Satuan biaya Transport Lokal dari ibukota Kabupaten ke Kota di Wilayah Sulawesi Utara

No.	DAERAH TUJUAN	SATUAN	BIAYA TA 2017
1.	KotaManado	Org/Kali/PP	600.000
2.	Kota Bitung	Org/Kali/PP	700.000
3.	Kota Tomohon	Org/Kali/PP	600.000
4.	Kabupaten Minahasa	Org/Kali/PP	550.000
5.	Kabupaten Minahasa Selatan	Org/Kali/PP	500.000
6.	Kabupaten Minahasa Tenggara	Org/Kali/PP	550.000
7.	Kabupaten Minahasa Utara	Org/Kali/PP	700.000
8.	Kota Kotamobagu	Org/Kali/PP	200.000
9.	Kabupaten Bolaang Mongondow	Org/Kali/PP	300.000
10.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Org/Kali/PP	400.000
11.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Org/Kali/PP	600.000
12.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Org/Kali/PP	1.000.000
13.	Kabupaten Kepulauan Talaud	Org/Kali/PP	1.200.000
14.	Kabupaten Kepulauan Sitaro	Org/Kali/PP	1.500.000
15.	Provinsi Gorontalo	Org/Kali/PP	600.000
16.	Bandara Manado dan Gorontalo	Org/Kali/PP	700.000

b. UANG HARIAN BIMTEK / SEMINAR /LOKAKARYA / DISEMINASI

No.	URAIAN	SATUAN	LUAR PROVINSI SULAWESI UTARA	DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA
1.	BIMTEK/SEMINAR/LOKAKARYA/ DISEMINASI	O/H	160.000	110.000

c. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT (DALAM DAERAH)

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	KECAMATAN POSIGADAN	O/H/KALI	150.000
2.	KECAMATAN BOLAANG UKI	O/H/KALI	75.000
3.	KECAMATAN PINOLOSIAN	O/H/KALI	75.000
4.	KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH	O/H/KALI	125.000
5.	KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR	O/H/KALI	150.000
6.	KECAMATAN HELUMO	O/H/KALI	125.000
7.	KECAMATAN TOMINI	O/H/KALI	125.000
8.	DARI DESA KE KECAMATAN	O/H/KALI	50.000

d. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT NARASUMBER/INSTRUKTUR/PELATIH

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	DALAM PROVINSI	Org/Kali/PP	1.000.000
2.	LUAR PROVINSI	Org/Kali/PP	8.000.000

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 


HERSON MAYULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor.....Tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		

2. Jumlah uang tersebut pada point 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TPK

Bendahara

.....,20..
yang melaksanakan
perjalanan dinas

(.....) (.....) (.....)

Mengetahui / Menyetujui
Pengguna Anggaran

(.....)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


HERSON MAYULU

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN ANGGARAN 2017

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

No.	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	KAPALAPI	KERETA-API / BUS	LAINNYA
1.	Sangadi, Ketua dan anggota BPD	Ekonomi	Kelas II.A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Perangkat Desa	Ekonomi	Kelas II.A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Pegawai Tidak Tetap	Ekonomi	Kelas II.A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


HERSON MAYULU

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN ANGGARAN 2017

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	TINGKAT PEJABAT		
		SANGADI, KETUA DAN ANGGOTA BPD	PERANGKAT DESA DAN	PEGAWAI TIDAK TETAP
1.	Biaya Pemetian	2.500.000	2.000.000	1.750.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU